



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2097/2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
PENGELOLAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa laboratorium kesehatan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peta Proses Bisnis Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/10882/2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETA PROSES BISNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Peta Probis Labkesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Probis Labkesmas digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tata hubungan kerja pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien sesuai rencana strategis Kementerian Kesehatan.


KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2097/2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PENGELOLAAN
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT

Peta proses bisnis adalah diagram yang disusun oleh setiap instansi pemerintah yang melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan kelengkapan proses bisnis dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Kementerian Kesehatan.

Peta proses bisnis dituangkan dalam pendekatan SIPOC, yaitu *Supplier-Input-Process-Output-Customer*, dengan menjabarkan rangkaian proses dimulai dari *input* yang berasal dari *supplier* untuk melaksanakan proses-proses tertentu sehingga menghasilkan *output* yang akan dimanfaatkan oleh *customer*.

Adapun definisi dari SIPOC adalah sebagai berikut:

1. *Supplier* adalah unsur yang akan menyediakan *input* kepada proses yang akan dijalankan, terdiri atas unsur eksternal dan internal.
Unsur eksternal terdiri dari : Kemenko PMK, Kemendagri, KemenPUPR, Kementan.
2. *Input* adalah sumber daya yang akan diolah dalam proses untuk mendapatkan hasil tertentu, seperti usulan kebijakan, usulan kebutuhan layanan, usulan pengembangan, dan lain-lain.
3. *Process* adalah serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mengolah *input* menjadi *output*, dikelompokkan menjadi proses pendukung, proses utama, dan proses dukungan lainnya.
4. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses, seperti kebijakan, layanan laboratorium, sertifikasi akreditasi, dan lain-lain.
5. *Customer* adalah unsur pengguna dan/atau proses terkait yang

menerima output dari suatu proses, terdiri atas unsur eksternal dan internal.


Penggambaran Peta Probis Labkesmas disusun dalam kelompok proses yang menggambarkan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Kelompok Proses	Fungsi	Keterangan
Proses Pendukung (warna hijau)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan administrasi, manajemen, dan dukungan umum2. Penyelenggaraan sistem kepatuhan internal	Memberikan dukungan manajemen dan administratif serta pengawasan kepada seluruh proses
Proses Utama (warna merah)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan prosedur teknis pengelolaan Labkesmas2. Pembinaan pengelolaan Labkesmas dan pembinaan Wilayah3. Pelaksanaan pengelolaan Labkesmas4. Pengawasan dan penyidikan5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Labkesmas	Menghasilkan keluaran yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan
Proses Dukungan Substansif/Lainnya (warna biru)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan data dan sistem informasi Labkesmas2. Pengembangan Labkesmas	Memberikan dukungan substantif kepada seluruh proses

Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis yang jumlahnya sangat bergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Terhadap hasil pemetaan matriks SIPOC di setiap kelompok proses dilakukan normalisasi, verifikasi, dan validasi sehingga didapatkan Peta Proses Bisnis sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Probis Pengelolaan Labkesmas (Level 0)



Peta Proses Bisnis Labkesmas level 0 terdapat 9 (sembilan) proses yang akan diturunkan menjadi subproses turunan di level berikutnya. Subproses turunan ini dikenal dengan proses bisnis level 1 sampai dengan level n pada masing-masing proses pada level 0 di atas, dengan proses terakhir akan menjadi judul Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Turunan subproses tersebut terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Proses bisnis pengelolaan labkesmas level 1 sampai dengan level n


PROSES BISNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (LABKESMAS)		
Proses 1	Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, dan Dukungan umum	
	1.1	Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran
	1.2	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
	1.3	Pengelolaan dan Pelaporan BMN
	1.4	Pengelolaan SDM
	1.5	Pengelolaan Hukum
	1.6	Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana
	1.7	Pengelolaan Kerja sama
	1.8	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
	1.9	Pengelolaan Kearsipan
	1.10	Pengelolaan Layanan Pimpinan
	1.11	Pengelolaan Kerumahtanggaan
	1.12	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (termasuk logistik khusus)
Proses 2	Penyelenggaraan Sistem Kepatuhan Internal	
	2.1	Penerapan Tata Kelola Organisasi
	2.2	Pemantauan Manajemen Risiko
	2.3	Pengendalian Internal
Proses 3	Penyusunan prosedur teknis Pengelolaan Labkesmas	
	3.1	Perencanaan Prosedur Teknis Pengelolaan Labkesmas
	3.2	Penyusunan Kajian Prosedur Teknis Pengelolaan Labkesmas
	3.3	Penyusunan Rancangan Prosedur Teknis Pengelolaan Labkesmas
	3.4	Pembahasan Rancangan Prosedur Teknis Pengelolaan Labkesmas
	3.5	Penetapan Rancangan Prosedur Teknis Pengelolaan Labkesmas
Proses 4	Pembinaan Pengelolaan Labkesmas dan Pembinaan Wilayah	
	4.1	Sosialisasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Labkesmas
	4.2	Advokasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Labkesmas
	4.3	Koordinasi Lintas Sektor dan Pembentukan Jejaring Bidang Pengelolaan Labkesmas

	4.4	Fasilitasi Penggalangan Kemitraan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Labkesmas	
	4.5	Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Manajerial Pengelolaan Labkesmas	
Proses 5	Pelaksanaan Pengelolaan Labkesmas		
	5.1	Pelaksanaan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi	
		5.1.1	Persiapan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans, dan/atau Investigasi
		5.1.2	Pengumpulan Data
		5.1.3	Pengolahan Data
		5.1.4	Analisis dan Interpretasi Data
		5.1.5	Penyajian Data
		5.1.6	Diseminasi dan Publikasi Data
	5.2	Pelayanan Laboratorium	
		5.2.1	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
		5.2.2	Pelayanan Laboratorium Uji Alat Kesehatan/Pelayanan Uji Alat
	5.3	Pengelolaan <i>Biosafety dan Biosecurity</i>	
		5.3.1	Pelaksanaan Manajemen Risiko Pelayanan Laboratorium
		5.3.2	Penanganan Bahan Infeksius dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
		5.3.3	Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	5.4	Analisis Data	
		5.4.1	Integrasi Data
		5.4.2	Pengolahan data
		5.4.3	Penyajian Data dan Informasi
		5.4.3.1	Analisis Risiko terhadap Komunikasi
		5.4.3.2	Penentuan Metode Komunikasi Risiko
		5.4.3.3	Penyebaran Informasi komunikasi risiko
	5.5	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	
	5.6	Penanganan KLB/Wabah/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat/Situasi Khusus Lainnya	
		5.6.1	Konfirmasi Kejadian KLB/Wabah
		5.6.2	Investigasi KLB/Wabah
		5.6.3	Respons KLB/Wabah
	5.7	Pengelolaan <i>Biorepository</i>	
		5.7.1	Penyusunan Protokol Sampel Biologi dan Nonbiologi
		5.7.2	Penyusunan Standar Pengelolaan Sampel
		5.7.2.1	Penyusunan Standar Penyimpanan Sampel
		5.7.2.2	Penyusunan Standar Pemusnahan Sampel
		5.7.2.3	Penyusunan Standar Pengiriman Sampel


	5.7.3	Penerimaan, Pemilahan, Pencatatan, dan Penyimpanan Sampel
	5.7.4	Pendistribusian Sampel
	5.7.5	Pemeliharaan dan Pemusnahan Sampel
	5.8	Pelaksanaan Penjaminan Mutu Laboratorium Kesehatan
	5.8.1	Analisis Kesenjangan Standar Mutu Laboratorium
	5.8.2	Pemenuhan Standar Mutu Laboratorium
	5.8.3	Penilaian Mutu Laboratorium
	5.8.4	Penjaminan Mutu Internal
	5.8.5	Penjaminan Mutu Eksternal
	5.8.6	Pemantauan Pemenuhan Hasil Penilaian Mutu Laboratorium
Proses 6	Pengawasan dan Penyelidikan	
	6.1	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya
	6.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Bidang Pengelolaan Labkesmas
	6.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Penyidikan Dugaan Pelanggaran (Wasmalitik) Bidang Pengelolaan Labkesmas
	6.4	Koordinasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan dan/atau Penyidikan Dugaan Pelanggaran Bidang Pengelolaan Labkesmas
Proses 7	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Labkesmas	
	7.1	Penyusunan Rencana Kerja Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Labkesmas
	7.2	Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Labkesmas
	7.3	Pengumpulan Data Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Labkesmas
	7.4	Penyusunan Analisis Data Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Labkesmas
	7.5	Penyusunan Laporan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Labkesmas
	7.6	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Labkesmas
	7.7	Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Labkesmas
Proses 8	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Labkesmas	
	8.1	Perencanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penyelenggaraan Labkesmas
	8.2	Koordinasi/Integrasi Data dan Informasi Jejaring Labkesmas
	8.3	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Labkesmas
	8.4	Penyajian Data dan Informasi Pengelolaan Labkesmas
Proses 9	Pengembangan Labkesmas	
	9.1	Analisis Kebutuhan Pengembangan Layanan
	9.2	Perencanaan Pengembangan Layanan
	9.3	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Layanan
	9.4	Pelaksanaan Pengembangan Layanan

Masing-masing subproses (level 1 sampai dengan level n) yang merupakan turunan dari Proses Bisnis Laboratorium Kesehatan Masyarakat digambarkan dalam bentuk diagram Peta Proses Bisnis sebagai berikut.


Gambar 2. Peta Proses Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, dan Dukungan Umum




Gambar 3. Peta Proses Penyelenggaraan Sistem Kepatuhan Internal




Gambar 4. Peta Proses Penyusunan Prosedur Teknis Pengelolaan Labkesmas




Gambar 5. Peta Proses Pembinaan Pengelolaan Labkesmas




Gambar 6. Peta Proses Pelaksanaan Pengelolaan Labkesmas




Gambar 7. Peta Proses Pelaksanaan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi




Gambar 8. Pelayanan Laboratorium




Gambar 9. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium




Gambar 10. Pengelolaan *Biosafety* dan *Biosecurity*




Gambar 11. Analisis Data




Gambar 12. Penyajian Data dan Komunikasi Informasi




Gambar 13. Penanganan KLB/Wabah/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat/Situasi Khusus Lainnya




Gambar 14. Pengelolaan *Biorepository*




Gambar 15. Penyusunan Standar Pengelolaan Sampel



Gambar 16. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Laboratorium Kesehatan




Gambar 17. Pengawasan dan Penyidikan




Gambar 18. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Labkesmas



Gambar 19. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Labkesmas



Gambar 20. Pengembangan Labkesmas



Peta Proses Bisnis digunakan sebagai acuan dalam melakukan penataan organisasi Kementerian Kesehatan. Proses yang merupakan level *n* agar dapat ditindaklanjuti menjadi SOP sebagai pedoman operasional teknis dalam melaksanakan pencapaian *output* kegiatan. Dengan demikian akan memberikan dasar yang kuat dalam alur pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tepat proses agar efektif, efisien, produktif, dan akuntabel.

Diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan peta proses bisnis yang telah ditetapkan, agar didapatkan masukan perbaikan untuk peta proses bisnis yang lebih sederhana dan pada akhirnya mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003